



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
YANG TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan lanjut jenjang perguruan tinggi Program Diploma, Program Strata Satu (S1) dan Program Strata Dua (S2);
b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian beasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Asal Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603);

11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. SKPD Teknis Terkait adalah SKPD/bidang teknis/unit kerja pemerintah daerah yang memiliki tugas sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tercantum dalam usulan/permohonan hibah dan bantuan sosial.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu adalah peserta didik penduduk Kabupaten Sumbawa, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dan memiliki indeks prestasi (IP) tinggi pada semester tahun yang sedang berlangsung serta tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan.
10. Beasiswa Umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Program Diploma, Program Strata Satu (S1) dan Program Strata Dua (S2).

11. Beasiswa Khusus adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Strata Satu (S1) dan Program Strata Dua (S2) yang mengambil program studi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar di perguruan tinggi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu bertujuan untuk :

- a. memberi motivasi dan membantu mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi agar dapat menyelesaikan studi dengan baik;
- b. meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi namun tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi; dan
- c. mempercepat pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat.

Pasal 4

Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu berdasarkan :

- a. obyektif yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. transparan yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan;
- d. tidak diskriminatif yaitu setiap mahasiswa yang diberikan beasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan; dan
- e. bersifat tidak wajib yaitu tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Sasaran Beasiswa

Pasal 5

Sasaran Beasiswa Umum diberikan kepada :

- a. mahasiswa program Diploma;
- b. mahasiswa program Strata Satu (S1); dan
- c. mahasiswa program Strata Dua (S2).

Pasal 6

Sasaran Beasiswa Khusus diberikan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Strata Satu (S1) dan Program Strata Dua (S2) yang mengambil program studi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Beasiswa

Pasal 7

Persyaratan pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu dan sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. aktif mengikuti perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi serta melampirkan fotokopi kartu mahasiswa;
- b. tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain dengan melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester awal hingga semester terakhir pada tahun yang sedang berlangsung;
- d. merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) orang tua/wali yang bersangkutan;
- e. merupakan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah mengetahui camat setempat; dan
- f. tidak mendapatkan beasiswa yang sama pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Pengumuman pendaftaran serta penerima beasiswa diumumkan melalui media massa dan situs resmi Pemerintah Daerah

(www.sumbawakab.go.id).

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati.
- (3) Tahapan pengajuan permohonan, seleksi dan verifikasi, serta penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu Verifikasi Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan calon penerima beasiswa dilakukan verifikasi oleh SKPD Teknis Terkait yang menangani beasiswa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi permohonan pengajuan beasiswa.

Bagian Kedua Penetapan Penerima

Pasal 10

Penetapan penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Besaran Beasiswa

Pasal 11

- (1) Besaran maksimal Beasiswa Umum yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. mahasiswa Program Diploma sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. mahasiswa Program Diploma yang sedang menyelesaikan tugas akhir/karya tulis ilmiah sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - c. mahasiswa Program Strata Satu (S1) sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - d. mahasiswa Program Strata Satu (S1) yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - e. mahasiswa Program Strata Dua (S2) sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - f. mahasiswa Program Strata Dua (S2) yang sedang menyelesaikan tugas akhir/tesis sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- (2) Besaran maksimal yang dapat diberikan kepada Mahasiswa Program Diploma, Program Strata Satu (S1) dan Program Strata Dua (S2) yang mengambil program studi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

Pasal 12

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa wajib menandatangani kuitansi, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Menerima Bantuan dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- (3) Penerima beasiswa wajib memenuhi kelengkapan lain sesuai ketentuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI SUMBAWA, M

M. Husni Djibril

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

R

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR